



BUPATI LAHAT  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT  
NOMOR 0/ TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2017  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN  
DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lahat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, perlu diubah kembali disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lahat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT.

#### Pasal I

Ketentuan Lampiran IV (Ongkos Pesawat Udara untuk Perjalanan Dinas Pergi-Pulang) dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2017 Nomor 16), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam



Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2017 Nomor 47),

- b. Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019 Nomor 4); diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

DAFTAR PUSTAKA  
JURUSAN KEPERAWATAN  
DITETAPKAN DI LAHAT  
pada tanggal 28-01-2020

REKORSA DAERAH  
A. Achmad

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal 07-02-2020

BUPATI LAHAT,  
CIK UJANG

Diundangkan di Lahat  
pada tanggal 07-02-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

JANUARSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2020 NOMOR 02

Lampiran  
Peraturan Bupati Lahat  
Nomor 1 Tahun 2020  
Tentang  
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati  
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk  
Pelaksanaan dan Standar Biaya  
Perjalanan Dinas Dalam Negeri di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat

ONGKOS PESAWAT UDARA  
UNTUK PERJALANAN DINAS PERGI-PULANG

No.	Rute Dari Palembang ke:	Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD	Pejabat Esselon/ Anggota DPRD/Staf PNS/Non PNS
		Kelas Bisnis (Rp)	Kelas Ekonomi (Rp)
1.	JAKARTA	5.019.300,00	2.948.400,00
2.	BANDA ACEH	13.065.000,00	7.930.000,00
3.	MEDAN	12.714.000,00	7.358.000,00
4.	PADANG	9.269.000,00	5.239.000,00
5.	BATAM	9.288.500,00	5.116.800,00
6.	PEKAN BARU / RIAU	9.425.000,00	5.525.000,00
7.	BANDUNG	5.700.500,00	3.420.300,00
8.	BANDAR LAMPUNG	6.410.300,00	3.588.000,00
9.	PANGKAL PINANG (BANGKA)	7.577.700,00	4.240.000,00
10.	JAMBI	3.768.700,00	2.460.900,00
11.	BENGKULU	3.768.700,00	2.460.000,00
12.	SEMARANG	8.106.800,00	4.296.500,00
13.	SOLO	8.106.800,00	4.477.200,00
14.	YOGYAKARTA	8.398.000,00	4.394.000,00
15.	SURABAYA	9.997.000,00	4.867.200,00
16.	PALANGKARAYA	9.427.600,00	5.228.600,00
17.	PONTIANAK	8.690.500,00	4.992.000,00
18.	BALIKPAPAN	12.278.500,00	6.173.700,00
19.	BANJARMASIN	9.747.400,00	5.228.600,00
20.	MALANG	8.968.700,00	4.894.500,00
21.	GORONTALO	14.430.000,00	6.656.000,00
22.	DENPASAR	14.430.000,00	6.656.000,00
23.	MATARAM	9.816.300,00	5.519.800,00
24.	KUPANG	12.740.000,00	7.020.000,00
25.	MAKASAR	12.305.800,00	6.215.300,00
26.	MANADO	16.255.200,00	7.703.800,00
27.	PALU	11.609.000,00	6.071.000,00
28.	KENDARI	12.556.700,00	6.632.600,00
29.	AMBON	16.770.000,00	8.970.000,00
30.	JAYAPURA	20.634.000,00	11.332.100,00
31.	SORONG	19.773.000,00	10.498.800,00
32.	TIMIKA	19.773.000,00	10.498.800,00
33.	BIAK	20.051.200,00	10.540.400,00

MINUT KEPINET KONSEP PERBUP/KEP/SRT PERJALANAN  
TELAH DITELITI/DIKOORDINASIKAN DNG BAGIAN HUKUM  
REGISTER NO 73 TANGGAL 28-01-2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

A. Halim

BUPATI LAHAT,

CIK UJANG



Lampiran  
Peraturan Bupati Lahat  
Nomor 1 Tahun 2020  
Tentang  
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati  
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk  
Pelaksanaan dan Standar Biaya  
Perjalanan Dinas Dalam Negeri di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat

ONGKOS PESAWAT UDARA  
UNTUK PERJALANAN DINAS PERGI-PULANG

No.	Rute Dari Palembang ke:	Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD	Pejabat Esselon/ Anggota DPRD/Staf PNS/Non PNS
		Kelas Bisnis (Rp)	Kelas Ekonomi (Rp)
1.	JAKARTA	5.019.300,00	2.948.400,00
2.	BANDA ACEH	13.065.000,00	7.930.000,00
3.	MEDAN	12.714.000,00	7.358.000,00
4.	PADANG	9.269.000,00	5.239.000,00
5.	BATAM	9.288.500,00	5.116.800,00
6.	PEKAN BARU / RIAU	9.425.000,00	5.525.000,00
7.	BANDUNG	5.700.500,00	3.420.300,00
8.	BANDAR LAMPUNG	6.410.300,00	3.588.000,00
9.	PANGKAL PINANG (BANGKA)	7.577.700,00	4.240.000,00
10.	JAMBI	3.768.700,00	2.460.900,00
11.	BENGKULU	3.768.700,00	2.460.000,00
12.	SEMARANG	8.106.800,00	4.296.500,00
13.	SOLO	8.106.800,00	4.477.200,00
14.	YOGYAKARTA	8.398.000,00	4.394.000,00
15.	SURABAYA	9.997.000,00	4.867.200,00
16.	PALANGKARAYA	9.427.600,00	5.228.600,00
17.	PONTIANAK	8.690.500,00	4.992.000,00
18.	BALIKPAPAN	12.278.500,00	6.173.700,00
19.	BANJARMASIN	9.747.400,00	5.228.600,00
20.	MALANG	8.968.700,00	4.894.500,00
21.	GORONTALO	14.430.000,00	6.656.000,00
22.	DENPASAR	14.430.000,00	6.656.000,00
23.	MATARAM	9.816.300,00	5.519.800,00
24.	KUPANG	12.740.000,00	7.020.000,00
25.	MAKASAR	12.305.800,00	6.215.300,00
26.	MANADO	16.255.200,00	7.703.800,00
27.	PALU	11.609.000,00	6.071.000,00
28.	KENDARI	12.556.700,00	6.632.600,00
29.	AMBON	16.770.000,00	8.970.000,00
30.	JAYAPURA	20.634.000,00	11.332.100,00
31.	SORONG	19.773.000,00	10.498.800,00
32.	TIMIKA	19.773.000,00	10.498.800,00
33.	BIAK	20.051.200,00	10.540.400,00

BUPATI LAHAT,

CIK UJANG